

# Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur'an Qs.Al-Baqarah: 282 (Studi Kompratif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar)

Mohammad Ruslan

Institut Agama Islam AL-Khairat Pamekasan, Indonesia

[Ruslanfaza161@gmail.com](mailto:Ruslanfaza161@gmail.com)

---

## Abstract

**Keywords:**  
Debt and Credit,  
Tafsir al-  
Maraghi, Tafsir  
al-Azhar.

*Debt and credit constitute an important aspect of the economic life of communities and often give rise to social problems when they are not properly regulated. The Qur'an provides detailed guidance on this matter, particularly in QS. al-Baqarah: 282, which is known as the longest verse and contains principles of justice, documentation, and the protection of the rights of both parties. This study aims to examine the concept of debt and credit in the Qur'an through a comparative study of Tafsir al-Maraghi by Ahmad Mustafa al-Maraghi and Tafsir al-Azhar by Buya Hamka. The research employs a library-based method with a thematic (maudhu'i) tafsir approach, enabling an analysis of the similarities and differences in the interpretations of the two exegetes. The findings show that both scholars emphasize the importance of justice and proper documentation in debt transactions; however, al-Maraghi places greater emphasis on legal aspects and social welfare within the context of early twentieth-century Egyptian society, while Buya Hamka highlights moral and ethical dimensions and their relevance to the socio-cultural conditions of Indonesia. Thus, this study affirms that the principles of debt and credit in the Qur'an are universal, while remaining adaptable to the dynamics of communities across time and space.*

---

## Abstrak

**Kata Kunci:**  
Utang-Piutang,  
Tafsir al-  
Maraghi, Tafsir  
al-Azhar.

Hutang-piutang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi komunitas yang sering menimbulkan problematika sosial apabila tidak diatur dengan baik. Al-Qur'an menyuguhkan pedoman rinci mengenai hal ini, khususnya dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dan memuat prinsip keadilan, pencatatan, serta perlindungan hak kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep utang-

piutang dalam Al-Qur'an melalui studi perbandingan tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan al-Azhar karya Buya Hamka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), sehingga dapat dianalisis persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir. Hasil kajian memperlihatkan bahwa keduanya menggarisbawahi pentingnya keadilan dan pencatatan dalam transaksi utang-piutang, namun al-Maraghi lebih menonjolkan aspek hukum dan kemaslahatan sosial dalam konteks komunitas Mesir abad ke-20, sedangkan Buya Hamka menggarisbawahi dimensi moral, etika, dan relevansinya dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip utang-piutang dalam Al-Qur'an bersifat universal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika komunitas lintas ruang dan waktu.

---

Received: ....., Revised: ....., Accepted: .....

---

© Mohammad Ruslan

---

## **Pendahuluan**

Dalam sejarah pemikiran Islam, para ulama menyuguhkan perhatian yang sangat besar terhadap penafsiran ayat-ayat muamalah, termasuk ayat tentang utang-piutang. Penafsiran ini sangat beragam, sesuai dengan latar belakang keilmuan, konteks sosial, dan pengalaman hidup para mufasir. Dari sinilah muncul khazanah tafsir yang begitu kaya, yang tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga menjadikan ajaran Islam mampu menjawab persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan komunitas. utang-piutang merupakan salah satu realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. ( Afzalur Rahman, 1975) Aktivitas ini muncul sejak masa awal peradaban, ketika manusia mulai mengenal sistem barter, perdagangan, dan kemudian berkembang pada bentuk transaksi yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, hutang sering kali hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik pada tataran individu, keluarga, maupun komunitas luas. Akan tetapi, hubungan utang-piutang juga kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika tidak disertai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab moral. Banyak kasus sengketa, penindasan ekonomi, bahkan perpecahan sosial bermula dari praktik hutang yang tidak sehat. (Dewi, 2018)

Dalam konteks agama, Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin tidak hanya berbicara mengenai aspek ibadah ritual, tetapi juga menyuguhkan perhatian besar terhadap aspek muamalah, termasuk utang-piutang. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memandang masalah hutang sebagai sesuatu yang serius. Hal ini terbukti dari adanya ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282, yang secara khusus membicarakan tentang aturan

utang-piutang. Ayat ini dikenal sebagai ayat al-dayn atau ayat tentang utang, yang memuat prinsip-prinsip fundamental seperti kewajiban pencatatan, kehadiran saksi, dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa masalah hutang bukanlah urusan sepele, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus diatur dengan adil dan transparan. (Fathurrahman Djamil, 2002) Allah S.W.T berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلْ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah dicatat dengan benar. Seorang penulis di antara kalian hendaknya menuliskannya secara adil, dan janganlah ia enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menuliskannya, dan orang yang berutanglah yang seharusnya mendiktekan. Ia wajib bertakwa kepada Allah, Tuhannya, serta tidak mengurangi sedikit pun dari kewajibannya. Jika pihak yang berutang itu kurang cakap, lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka walinya yang harus mendiktekannya dengan benar. Persaksikanlah dengan menghadirkan dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi yang kalian ridhai, agar jika salah seorang di antara keduanya lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi janganlah menolak ketika dipanggil. Janganlah kalian merasa bosan untuk menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar, hingga waktu jatuh temponya. Hal tersebut lebih adil di sisi Allah, lebih kuat untuk kesaksian, dan lebih tepat agar kalian tidak ragu. Tetapi, jika transaksi itu berupa perdagangan tunai yang langsung dilakukan di antara kalian, maka tidak mengapa jika kalian tidak menuliskannya. Namun, persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli, dan janganlah penulis maupun saksi dipersulit. Jika kalian berbuat demikian, maka itu merupakan bentuk kefasikan. Bertakwalah

kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kalian, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Departemen Agama RI, 2019)

Salah satu mufasir yang menyuguhkan penjelasan mendalam mengenai ayat utang-piutang adalah Ahmad Mustafa al-Maraghi melalui karyanya Tafsir al-Maraghi. (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1946) Dalam tafsir ini, al-Maraghi menggarisbawahi pentingnya aspek hukum dan kemaslahatan sosial. Beliau menafsirkan ayat utang-piutang dengan menggarisbawahi kepastian hukum, keteraturan administrasi, serta peranannya dalam mencegah ketidakadilan. Latar belakang Mesir pada awal abad ke-20 yang sarat dengan perkembangan hukum modern menyuguhkan warna tersendiri dalam penafsirannya. Dengan demikian, tafsir al-Maraghi dapat dipandang sebagai representasi pemikiran Islam yang rasional dan legal-formal, yang mencoba menghubungkan teks Al-Qur'an dengan kebutuhan komunitas modern pada masanya. Di sisi lain, Buya Hamka (Buya Hamka, 1982) melalui Tafsir al-Azhar menyuguhkan corak penafsiran yang berbeda. Sebagai ulama Nusantara, Hamka menggarisbawahi aspek moral, etika, dan nilai-nilai spiritual dalam membahas utang-piutang. Menurutnya, hutang tidak hanya persoalan administratif, tetapi juga terkait erat dengan tanggung jawab pribadi, amanah, dan integritas moral seorang Muslim. Hamka menyoroti dimensi sosial dari hutang, seperti bagaimana hutang bisa berubah menjadi sarana untuk menolong sesama, namun juga dapat berubah berubah menjadi beban yang menjerat apabila disalahgunakan. Penafsiran Hamka sangat kental dengan nuansa sosial-budaya Indonesia, di mana hubungan hutang sering dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan, adat, dan solidaritas komunitas.

Perbandingan antara tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Azhar memperlihatkan adanya keragaman dalam memahami teks Al-Qur'an. Al-Maraghi dengan pendekatan rasional dan legalistik menyuguhkan penekanan pada tertib administrasi dan keadilan hukum, sedangkan Hamka menggarisbawahi nilai moral, sosial, dan etika kemanusiaan. Perbedaan ini memperlihatkan keluasan Al-Qur'an yang mampu dipahami dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan kebutuhan dan realitas komunitas yang berbeda. Dalam konteks modern, kajian tentang utang-piutang semakin relevan mengingat perkembangan sistem keuangan yang sangat pesat. Munculnya lembaga perbankan, sistem kredit, hingga teknologi finansial digital menjadikan praktik hutang semakin kompleks. Banyak komunitas yang terjat dalam hutang karena kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, mengkaji kembali konsep hutang dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer berubah menjadi sangat penting, agar ajaran Islam dapat menyuguhkan panduan yang jelas dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya studi tafsir Al-Qur'an, tetapi juga menyuguhkan kontribusi praktis dalam membangun kesadaran komunitas mengenai pentingnya etika, keadilan, dan transparansi dalam berhutang. Dengan membandingkan tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Azhar, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep utang-piutang dalam Al-Qur'an,

sekaligus memperlihatkan bagaimana ajaran Qur'ani tetap relevan di tengah dinamika zaman.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Objek kajian penelitian ini adalah penafsiran QS. al-Baqarah: 282 tentang konsep hutang-piutang dalam Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i), yaitu dengan mengkaji ayat Al-Qur'an secara mendalam berdasarkan tema tertentu, dalam hal ini konsep hutang-piutang. Ayat QS. al-Baqarah: 282 dianalisis secara komprehensif untuk menemukan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan transaksi hutang-piutang, seperti keadilan, pencatatan, saksi, dan perlindungan hak para pihak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema hutang-piutang dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufasir terhadap QS. al-Baqarah: 282, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan keduanya. Analisis ini juga mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan intelektual masing-masing mufasir guna memahami konteks penafsiran yang melatarbelakanginya.

Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai konsep hutang-piutang dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan kehidupan sosial-ekonomi kontemporer.

### **Pembahasan dan Diskusi**

### A. Biografi Musthafa al-Maraghi

Nama lengkap tokoh ini adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi, seorang ulama besar abad ke-20 yang dikenal luas melalui kontribusinya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia dilahirkan pada tahun 1883 M di Maragha, sebuah kota kecil di Provinsi Sohaj, wilayah Mesir Hulu. Daerah tempat ia tumbuh dikenal sebagai lingkungan religius yang kuat memegang tradisi keilmuan Islam. Atmosfer intelektual tersebut membentuk karakter keagamaannya sejak usia belia dan menumbuhkan ketertarikannya terhadap kajian-kajian Al-Qur'an. Ia wafat di Hilwan pada tahun 1371 H / 1952 M dalam usia 69 tahun. Sejak masa kecil, ia hidup di tengah keluarga yang memegang nilai-nilai keislaman yang kuat.

Pendidikan dasar ia jalani di madrasah tradisional desanya, tempat ia mulai menghafal Al-Qur'an. Kecerdasan dan ketekunannya menonjol sejak dini; ia mampu menghafal seluruh Al-Qur'an sebelum berusia 13 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1314 H / 1897 M, ia melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar di Kairo. Selain itu, ia juga mengikuti program pendidikan di Darul Ulum Kairo. Meski menempuh dua jalur pendidikan sekaligus, ia mampu menyelesaikannya secara bersamaan pada 1909 M, menunjukkan kesungguhan dan kedisiplinan akademiknya.

Antara 1908–1919, al-Maraghi diangkat sebagai hakim di Sudan. Selama menjalankan tugas tersebut, ia memanfaatkan waktunya untuk mempelajari beberapa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kemampuan ini memberinya kesempatan untuk mengakses berbagai literatur modern dan memperkaya wawasan keilmuannya. Di samping aktivitas yudisial, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif dan terlibat dalam berbagai kajian kebahasaan, baik sebagai pendidik maupun cendekiawan. Hampir sepanjang hidupnya—lebih dari lima puluh tahun—ia menekuni secara mendalam gaya bahasa Al-Qur'an, hadis, serta karya sastra Arab, mulai dari puisi hingga prosa.

Dari proses intelektual panjang inilah kemudian lahir karya tafsir terkenalnya, Tafsir al-Maraghi, yang menjadi sintesis dari penghayatannya

terhadap pesan-pesan ilahi. Perjalanan akademiknya bermula dari pendidikan di kuttab, tempat ia menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu dasar keagamaan. Setelah itu, ia memasuki Universitas al-Azhar, pusat kajian Islam terbesar pada zamannya. Di institusi tersebut ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, balaghah, dan sastra Arab. Hubungannya dengan para ulama besar pada masa itu semakin memperkuat fondasi keilmuannya.

Konteks pemikiran al-Maraghi tidak bisa dilepaskan dari dinamika intelektual Mesir pada awal abad ke-20. Pada masa ini, Mesir sedang mengalami gelombang modernisasi dan reformasi pemikiran Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Arus pembaruan tersebut memberi pengaruh penting bagi cara pandang al-Maraghi dalam memahami tuntutan zaman dan kebutuhan umat Islam. Ia berupaya melahirkan pendekatan tafsir yang tetap berakar pada tradisi klasik tetapi mampu menjawab realitas sosial modern.

Selain kiprahnya sebagai mufassir, ia juga aktif di dunia pendidikan dan dakwah, termasuk mengajar di al-Azhar serta menduduki sejumlah posisi strategis. Komitmennya tidak hanya terbatas pada penjelasan teks keagamaan, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Karya terbesar al-Maraghi adalah Tafsir al-Maraghi, sebuah karya tafsir yang disusun dengan gaya bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan tidak dibebani oleh perdebatan teknis yang rumit. Berbeda dengan banyak kitab tafsir klasik, tafsir ini disusun agar dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum.

Melalui karya tersebut, ia berusaha menyajikan pemahaman Al-Qur'an yang aplikatif dan tetap kokoh secara ilmiah. Ahmad Mustafa al-Maraghi menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1952 M, namun pemikiran dan karyanya tetap menjadi rujukan hingga kini. Tafsir al-Maraghi digunakan secara luas di berbagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya di Mesir tetapi juga di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Warisan intelektualnya

menempatkannya sebagai salah satu mufassir modern yang berhasil menjembatani khazanah klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Ahmad Mustafa al-Maraghi dikenal sebagai seorang intelektual yang produktif. Ia meninggalkan sejumlah karya ilmiah penting yang menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu keislaman. Di antara karya-karya tersebut adalah: Hidayah at-Thalib, Tahdzib at-Tauhid, Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijalihā, Bahus wa A'ra', Mursyid at-Tullab, Al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi, Mujaz fi 'Ulum al-Ushul, Ad-Diyat wa al-Akhlaq, Al-Hisbah fi al-Islam, Ar-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Syarh Salasih Hadithan, Tafsir Juz 'Amma, Tafsir al-Maraghi. Karya-karya tersebut membuktikan peran besar al-Maraghi dalam pengembangan ilmu tafsir, bahasa, balaghah, fikih, dan etika sosial dalam Islam.

Dalam bidang penafsiran Al-Qur'an, al-Maraghi dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan pendekatan baru dan lebih relevan dengan perkembangan intelektual pada masanya. Metode yang ia gunakan merupakan perpaduan antara: Metode Ma'na Ijmali (penjelasan global), yaitu penyampaian makna ayat secara ringkas dan menyeluruh agar pembaca memahami maksud umum dari suatu surah atau rangkaian ayat. Metode Ma'na Tahlili (penjelasan analitis), yakni penafsiran yang dilakukan secara lebih rinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari aspek bahasa, konteks, maupun pesan hukum dan moralnya.

Adapun corak tafsir yang ia usung dikenal sebagai adabi ijtimā'i (sastra-sosial). Corak ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang indah, komunikatif, dan mudah dipahami, yang bertujuan menampilkan kemuliaan sastra Al-Qur'an sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi.

Melalui pendekatan adabi ijtimā'i tersebut, al-Maraghi tidak hanya menonjolkan aspek keindahan bahasa Al-Qur'an, tetapi juga menguraikan pesan moral, nilai sosial, hukum alam, dan prinsip-prinsip ilmiah yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Selain itu, ia memadukan metode ra'yi (pendekatan rasional), yang memungkinkan penafsiran Al-Qur'an secara lebih kontekstual

dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial zamannya.

#### B. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka adalah nama yang sangat dikenal dalam khazanah keilmuan dan keulamaan Indonesia. Tokoh yang nama kecilnya Abdul Malik bin Karim Amrullah ini lahir di Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 13 Muharram 1326 H / 16 Februari 1908 M. Nama lengkapnya kelak dikenal sebagai Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, atau yang masyhur disebut Haji Rasul, merupakan ulama terpandang Minangkabau dan tokoh pembaharu Islam dalam gerakan modernisme.

Beliau lahir pada 17 Safar 1296 H / 10 Februari 1879 M di Betung Panjang, Nagari Sungai Batang, dan dikenal sebagai pimpinan Pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Dari istri ketiganya, Syafi'ah Tanjung, lahirlah empat orang putra: Buya Hamka, Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Mu'thi. Adapun dari istri pertama, Raihanah, ia hanya memperoleh seorang putri bernama Fatimah, sementara istri kedua dan keempat bernama Hindun dan Rafiah. Dari garis keluarga ibunya, Hamka juga berasal dari kalangan terpandang. Kakeknya adalah Syekh Guguk Kuntu (Abdullah Saleh), menantu dari ulama besar Syekh Abdul Arif (Tuanku Pauh Pariaman / Tuanku Nan Tua). Sedangkan ibunya, Siti Safiyah, merupakan putri dari Bagindo Nan Batuah, seorang tokoh adat yang juga dikenal sebagai guru seni tari, nyanyian, dan silat. Masa kecil Hamka tidak banyak tercatat, namun menurut penuturan neneknya, sejak umur enam bulan ia dikenal sangat aktif.

Ketika usianya masih bayi, ia pernah dibawa ke keluarga ayahnya dalam suasana Minangkabau yang tengah tegang akibat penolakan rakyat terhadap upeti yang sedang digencarkan pemerintah kolonial Belanda. Hamka tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama dan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sejak usia enam tahun, ia sudah dibimbing langsung oleh ayahnya untuk belajar dasar-dasar agama. Pada 1915 ia mengikuti

sekolah desa, kemudian tahun 1916 melanjutkan ke Sekolah Diniyyah di Padang Panjang pada sore hari.

Pada malam hari ia belajar Al-Qur'an di surau bersama ayahnya hingga khatam. Tahun 1918 ia masuk Sekolah Thawalib, lembaga yang pernah dipimpin ayahnya. Meskipun hidup dalam lingkungan religius, masa kecil Hamka pernah diwarnai pergolakan batin dan pemberontakan kecil karena konflik keluarga. Namun fase ini justru membentuk mentalitasnya sebagai pribadi yang kritis dan mandiri. Seiring dewasa, Hamka tampil bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga intelektual Muslim serbabisa: sastrawan, budayawan, orator, pendidik, muballigh, bahkan politisi. Pada usia 16 tahun ia sudah aktif menyampaikan ceramah. Saat berumur 17 tahun, sekembalinya dari perjalanannya ke Pulau Jawa, ia mulai tampil sebagai pemimpin masyarakat muda dan membuka kelas retorika di Surau Jembatan Besi.

Pada 1927 ia berangkat ke Mekkah dan di sana mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur bersama calon jamaah haji lainnya. Sepulang dari Mekkah, Hamka mulai memperoleh pengakuan sebagai ulama muda Minangkabau. Tahun 1933 ia hadir dalam Muktamar Muhammadiyah di Semarang dan setahun kemudian menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Hamka diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai – semacam dewan perwakilan – karena pengaruhnya di tengah masyarakat. Tahun 1946 ia terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Ketika agresi militer Belanda pecah tahun 1947 dan Walikota Padang, Bagindo Aziz Chan, gugur, Hamka dipercaya memimpin Front Pertahanan Nasional (FPN).

Dua tahun kemudian ia pindah ke Jakarta dan mulai terjun dalam politik praktis melalui Partai Masyumi, hingga terpilih sebagai anggota Konstituante tahun 1955. Namun pasca Dekrit Presiden 1959 dan pengaruh kuat PKI, Partai Masyumi dibubarkan. Hamka dituduh merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno serta dituding melakukan plagiarisme oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Pada 27 Januari 1964 ia dipenjara selama 2 tahun 7 bulan. Di

balik jeruji inilah lahir salah satu karyanya yang monumental, Tafsir al-Azhar. Setelah bebas, Hamka lebih banyak berkonsentrasi pada dakwah dan diangkat sebagai Imam Besar Masjid al-Azhar Jakarta. Pada 1959 Universitas al-Azhar Kairo menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa, disusul gelar doktor sastra dari Malaysia pada 1974. Tahun 1975 ia terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada 24 Juli 1981, dalam usia 73 tahun, Buya Hamka wafat setelah dirawat akibat serangan jantung. Ia meninggalkan warisan besar dalam dunia keilmuan, dakwah, sastra, dan pemikiran Islam Indonesia.

Buya Hamka merupakan penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya mencakup beragam bidang, seperti sejarah, tasawuf, sastra, budaya, agama, hingga filsafat Islam. Di antara karya-karyanya yang terkenal antara lain: Pembela Islam: Tarikh Saidina Abu Bakar ash-Shiddiq (1929), Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929), Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929), Kepentingan Melakukan Tabligh (1929), Hikmat Isra' Mi'raj, Arkanul Islam (1932), Majalah Tentera dan Majalah al-Mahdi (1932), Mati Mengandung Malu (terjemahan karya al-Manfaluthi, 1934), Margaretta Gauthier (terjemahan, 1940), Tuan Direktur (1939), Keadilan Ilahi (1939), Tasawuf Modern (1939), Falsafah Hidup (1939), Lembaga Budi (1940), Negara Islam (1946), Islam dan Demokrasi (1946), Revolusi Pikiran (1946), Revolusi Agama (1946), Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946), Ayahku (1950), Empat Bulan di Amerika (1953), Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1965), Ekspansi Ideologi (al-Ghazw al-Fikri) (1963), Hak Asasi Manusia Menurut Islam (1968), Falsafah Ideologi Islam, Sejarah Umat Islam (beberapa jilid), dan puluhan karya lainnya.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hamka menggunakan metode tahlili (analitis), yaitu penafsiran ayat demi ayat mengikuti urutan mushaf. Penjelasannya mencakup berbagai aspek, seperti asbab al-nuzul, kajian bahasa, susunan kalimat, hingga pesan hukum dan sosial yang terkandung dalam ayat. Corak tafsirnya mengacu pada Adabi Ijtima'i—yakni pendekatan sastra-sosial. Pendekatan ini menonjolkan keindahan gaya bahasa Al-Qur'an sekaligus

menggali pesan moral, nilai sosial, dan hukum-hukum kehidupan yang relevan dengan dinamika masyarakat.

Hamka juga tidak menafikan penggunaan metode ra'yi (pendekatan rasional) dengan memanfaatkan wawasan keilmuan modern yang berkembang pada masanya. Melalui metode tersebut, tafsir al-Azhar menjadi salah satu karya tafsir Nusantara paling berpengaruh, karena menyajikan penjelasan yang komunikatif, kontekstual, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

### C. Penafsiran al-Maraghi tentang QS. al-Baqarah Ayat 282

Ahmad Mustafa al-Maraghi menegaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan dikenal sebagai ayat al-dayn (ayat tentang utang-piutang). Panjangnya ayat ini memperlihatkan betapa seriusnya perhatian Islam terhadap aspek muamalah, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Menurut al-Maraghi, ayat ini diturunkan untuk menyuguhkan pedoman yang rinci agar hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi dapat terjamin dan terhindar dari praktik zalim. Al-Maraghi menafsirkan bahwa perintah untuk menuliskan utang yang memiliki jangka waktu tertentu merupakan langkah preventif untuk mencegah perselisihan. Ia menggarisbawahi bahwa pencatatan tidak dimaksudkan untuk merumitkan transaksi, melainkan sebagai bentuk tertib administrasi yang berfungsi melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Menurutnya, pencatatan utang merupakan salah satu wujud keadilan sosial dalam Islam, sebab dengan adanya dokumen tertulis, setiap pihak memiliki bukti yang jelas bila terjadi perbedaan pendapat atau penolakan di kemudian hari. Hal ini juga berubah menjadi dasar kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara bila kasus tersebut sampai ke pengadilan. Dalam pandangan al-Maraghi, seorang penulis (katib) yang mencatat transaksi harus bersifat adil, jujur, dan tidak berpihak. Ia menggarisbawahi bahwa tugas penulis merupakan amanah besar, sebab tulisan yang dibuatnya dapat menentukan kebenaran dan keadilan antara dua pihak yang bertransaksi. Al-Maraghi juga menggarisbawahi agar penulis tidak enggan untuk menuliskan utang, meskipun

kecil nilainya. Hal ini karena keengganan atau kecerobohan dalam pencatatan dapat berakibat buruk di masa depan.

Dengan demikian, Islam menggarisbawahi bahwa akuntabilitas tidak mengenal ukuran transaksi; baik besar maupun kecil, tetap perlu dicatat. Menurut al-Maraghi, keberadaan saksi dalam transaksi memiliki fungsi penting untuk memperkuat keabsahan akad. Saksi berfungsi sebagai penguat keadilan dan penjamin kebenaran jika suatu saat terjadi perselisihan. Ia menjelaskan bahwa ayat ini menggarisbawahi minimal dua orang saksi laki-laki, atau bila tidak ada, satu laki-laki ditambah dua perempuan. Al-Maraghi memandang ketentuan dua saksi perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi lebih kepada prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam menjaga kebenaran persaksian. Menurutnya, kondisi sosial dan psikologis perempuan pada masa itu umumnya masih terikat pada ranah domestik dan kurang terlibat dalam urusan publik, sehingga daya ingat mereka terhadap hal-hal teknis transaksi keuangan bisa berbeda dibandingkan laki-laki.

Oleh sebab itu, kehadiran dua saksi perempuan ditetapkan untuk saling mengingatkan satu sama lain apabila ada yang lupa. Al-Maraghi juga menyoroti bahwa meskipun ayat ini menggarisbawahi pencatatan dan kesaksian, Islam tetap menyuguhkan fleksibilitas. Apabila transaksi dilakukan secara tunai (yadan bi-yad), maka tidak ada keharusan untuk menuliskannya. Hal ini karena transaksi tunai selesai seketika dan kecil kemungkinan menimbulkan sengketa. Dengan demikian, syariat Islam menjaga keseimbangan antara ketertiban administrasi dan kemudahan dalam bermuamalah. Al-Maraghi menilai hal ini sebagai bukti bahwa Islam bukan agama yang mempersulit, melainkan menyuguhkan aturan sesuai kebutuhan komunitas. Al-Maraghi menggarisbawahi bahwa seluruh rincian dalam ayat ini pada hakikatnya bermuara pada prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral. Pihak yang berutang tidak boleh mengurangi atau mengingkari kewajibannya, sedangkan pihak yang menghadirkan utang juga tidak boleh bersikap menekan atau berbuat zalim. Menurutnya, pencatatan, kesaksian, dan keadilan penulis

merupakan instrumen yang diletakkan syariat untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek hukum ekonomi sekaligus nilai-nilai etis dalam bermuamalah. Dalam tafsirnya, al-Maraghi juga mengisyaratkan bahwa aturan ini memiliki relevansi kuat dengan praktik ekonomi di era modern. Pencatatan transaksi dapat diibaratkan sebagai kontrak tertulis, surat perjanjian, atau dokumen hukum yang biasa digunakan dalam dunia bisnis kontemporer. Dengan demikian, prinsip yang ditawarkan ayat ini tidak terbatas pada konteks komunitas Arab abad ke-7, tetapi berlaku universal sepanjang zaman. Ia berubah menjadi dasar bagi praktik administrasi keuangan modern, termasuk dalam perbankan, akuntansi, hingga lembaga keuangan syariah. Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi terhadap QS. al-Baqarah ayat 282 menggarisbawahi pentingnya pencatatan, kesaksian, dan keadilan dalam setiap transaksi utang-piutang. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi, menghindari penipuan, serta mencegah perselisihan. Baginya, ayat ini bukan sekadar hukum fiqh, tetapi juga mengandung nilai etika dan prinsip universal yang sangat relevan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab hingga masa kini.

#### D. Penafsiran Buya Hamka tentang QS. al-Baqarah Ayat 282

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menegaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang dikenal dengan nama ayat al-dayn (ayat utang-piutang). Panjangnya ayat ini memperlihatkan betapa pentingnya urusan keuangan dalam kehidupan manusia, sehingga Islam menyuguhkan pedoman rinci agar transaksi dilakukan secara adil dan tertib. Menurut Hamka, ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek hukum, melainkan juga mengandung nilai moral, etika, dan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah. Hamka menggarisbawahi bahwa perintah mencatat utang-piutang yang memiliki tempo tertentu adalah bukti perhatian Islam terhadap keteraturan hidup. Ia menjelaskan bahwa pencatatan tidak dimaksudkan untuk

merumitkan transaksi, tetapi untuk menghindarkan perselisihan, kecurangan, dan lupa ingatan manusia.

Dalam penjelasannya, Hamka mengaitkan perintah ini dengan kondisi sosial komunitas modern. Menurutnya, praktik pencatatan utang pada hakikatnya sama dengan pembuatan kontrak perjanjian tertulis yang lazim digunakan dalam dunia hukum dan perdagangan kontemporer. Dengan demikian, ayat ini memiliki relevansi lintas zaman, bahkan hingga ke dalam sistem administrasi modern. Hamka menjelaskan bahwa penulis (katib) yang mencatat utang harus adil, jujur, dan tidak berpihak. Penulis harus menuliskan akad sesuai dengan fakta yang disepakati, tanpa mengurangi atau menambah sesuatu. Menurutnya, tugas penulis merupakan amanah yang tidak boleh disepelekan, sebab dari tulisannya dapat lahir keadilan atau kezaliman. Hamka menambahkan bahwa perintah menuliskan utang, baik besar maupun kecil, memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan disiplin administrasi sejak dini, bahkan dalam hal-hal yang dianggap remeh sekalipun. Dalam menafsirkan bagian tentang saksi, Hamka menggarisbawahi bahwa kehadiran saksi adalah bentuk penguat keadilan dalam akad. Islam menetapkan dua orang laki-laki sebagai saksi, atau jika tidak ada, seorang laki-laki ditambah dua perempuan. Hamka menegaskan bahwa ketentuan dua saksi perempuan bukanlah bentuk pelecehan terhadap perempuan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian.

Menurutnya, perempuan secara umum lebih banyak berkecimpung dalam urusan rumah tangga dan kurang terlibat dalam urusan ekonomi publik, sehingga bisa saja melupakan detail transaksi. Dengan adanya dua orang perempuan, mereka bisa saling mengingatkan agar kesaksian tetap terjaga. Hamka bahkan mengaitkan hal ini dengan realitas sosial Indonesia, di mana dalam banyak kasus, perempuan tetap dapat berubah menjadi saksi yang dapat dipercaya. Namun ketentuan Al-Qur'an ini memperlihatkan bahwa Islam sejak awal menggarisbawahi prinsip perlindungan hukum melalui kehati-hatian. Hamka melihat bahwa inti ayat ini adalah keadilan dan tanggung jawab moral. Pihak yang berutang harus menunaikan kewajiban tepat waktu, sementara pihak

yang menghadirkan utang tidak boleh menekan atau menzalimi. Dengan adanya pencatatan, kesaksian, dan keadilan penulis, kedua belah pihak dilindungi oleh hukum syariat. Hamka juga menggarisbawahi bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk bersikap jujur dan terbuka dalam bermuamalah.

Dengan demikian, transaksi ekonomi bukan hanya soal keuntungan materi, tetapi juga bagian dari ibadah yang bernilai spiritual. Buya Hamka menegaskan bahwa pesan ayat ini sangat relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam dunia perdagangan, perbankan, dan lembaga keuangan. Pembuatan kontrak tertulis, kwitansi, atau bukti administrasi merupakan implementasi praktis dari ayat ini. Ia menilai bahwa jika ajaran ayat ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka praktik korupsi, penipuan, dan perselisihan dalam dunia bisnis dapat diminimalisir. Dengan kata lain, Islam melalui ayat ini menanamkan sistem hukum ekonomi yang adil, transparan, dan beretika. Penafsiran Buya Hamka terhadap QS. al-Baqarah ayat 282 menggarisbawahi bahwa ayat ini bukan hanya sekadar aturan hukum formal, tetapi juga pedoman moral dan etika bermuamalah. Pencatatan utang, kesaksian, serta keadilan penulis berubah menjadi sarana untuk menjaga hak-hak semua pihak. Baginya, ayat ini adalah fondasi tertib administrasi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam kehidupan ekonomi, yang tetap relevan sepanjang masa, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

#### D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Buya Hamka dan Ahmad Mustafa al-Maraghi terhadap QS. al-Baqarah Ayat 282

Surah al-Baqarah ayat 282 dikenal dengan istilah ayat al-dayn (ayat tentang utang-piutang). Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, berisi panduan rinci mengenai transaksi keuangan, khususnya utang dengan tempo tertentu. Panjang dan detailnya ayat ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi komunitas. Baik Buya Hamka maupun Ahmad Mustafa al-Maraghi menyuguhkan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini. Namun, corak penafsiran mereka dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya tempat

keduanya hidup. Al-Maraghi menafsirkan dalam konteks Mesir modern awal abad ke-20, sedangkan Hamka menafsirkannya dalam konteks komunitas Indonesia abad ke-20 yang tengah membangun jati diri pasca-penjajahan.

Persamaan Kedua mufasir sama-sama menegaskan bahwa perintah untuk mencatat utang yang memiliki jangka waktu tertentu merupakan langkah syariat untuk menjaga keadilan dan mencegah sengketa. Menurut mereka, pencatatan ini adalah cara agar hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas, sehingga tidak ada ruang untuk pengingkaran atau penipuan.

Hamka dan al-Maraghi sepakat bahwa penulis (katib) yang mencatat transaksi harus adil, jujur, dan amanah. Ia tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Keduanya menggarisbawahi bahwa tulisan penulis akan berubah menjadi bukti penting dalam menjaga hak-hak manusia. Kedua mufasir sama-sama menggarisbawahi pentingnya kehadiran saksi dalam transaksi. Saksi berfungsi sebagai penguat akad, sehingga jika timbul perselisihan, kesaksian dapat dijadikan landasan hukum. Hamka dan al-Maraghi sama-sama memahami bahwa syarat dua orang perempuan menggantikan satu laki-laki bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah kehati-hatian. Hal ini untuk mengantisipasi jika salah seorang lupa, maka yang lain dapat mengingatkan. Keduanya menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip dalam ayat ini berlaku sepanjang zaman. Pencatatan transaksi dapat dianalogikan dengan kontrak hukum, kwitansi, dokumen administrasi, bahkan sistem perbankan modern. Dengan demikian, ayat ini berubah menjadi dasar Islam dalam membangun sistem ekonomi yang tertib, adil, dan transparan.

Perbedaan, dari segi corak Penafsiran: Al-Maraghi: cenderung rasional, praktis, dan sederhana. Ia menggarisbawahi pada aspek hukum dan administrasi. Tafsirnya lebih teknis, sistematis, dan ditujukan agar mudah dipahami komunitas luas. Hamka: lebih sosial-moral dan kontekstual. Ia menghubungkan ayat dengan kondisi bangsa Indonesia, menyoroti nilai etika, serta menyuguhkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Al-Maraghi: menggarisbawahi tertib administrasi sebagai inti dari ayat. Pencatatan, peran

penulis, dan kehadiran saksi dianggapnya sebagai instrumen hukum yang menjamin keadilan. Hamka: menggarisbawahi nilai moral dan spiritual. Bagi Hamka, pencatatan dan kesaksian tidak hanya urusan hukum, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab di hadapan Allah. Al-Maraghi: menyuguhkan penjelasan praktis bahwa karena perempuan pada umumnya kurang terlibat dalam urusan publik, maka syariat menuntut dua orang perempuan agar saling mengingatkan. Hamka: selain mengakui hal itu, ia juga menambahkan dimensi sosial Indonesia. Hamka menilai bahwa dalam konteks komunitas Nusantara, perempuan banyak yang memiliki peran aktif, namun aturan syariat tetap dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hukum, bukan pelecehan.

Al-Maraghi: mengaitkan ayat ini dengan perkembangan hukum modern di Mesir dan dunia Islam pada awal abad ke-20. Hamka: mengaitkannya dengan masalah bangsa Indonesia, seperti praktik korupsi, lemahnya etika ekonomi, dan pentingnya membangun sistem hukum pasca-kemerdekaan. Al-Maraghi: bahasanya singkat, lugas, dan fokus pada aspek fiqh serta hukum. Hamka: bahasanya naratif, retorik, dan seringkali bercampur dengan nasihat moral, refleksi sejarah, serta kritik sosial-politik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Persamaan: keduanya sama-sama menggarisbawahi prinsip keadilan, pencatatan, kesaksian, dan kejujuran dalam bermuamalah. Mereka melihat ayat ini sebagai landasan hukum dan etika dalam kehidupan ekonomi. Perbedaan: al-Maraghi lebih mengedepankan sisi administrasi dan hukum formal, sedangkan Hamka lebih menggarisbawahi nilai moral, sosial, dan relevansi kontekstual dengan komunitas Indonesia. Dengan demikian, tafsir al-Maraghi menguatkan aspek hukum-rasional, sedangkan tafsir Hamka memperkaya dimensi sosial-etik. Keduanya saling melengkapi, sehingga bila dikombinasikan dapat menghadirkan pemahaman yang komprehensif terhadap QS. al-Baqarah ayat 282.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Buya Hamka dan Ahmad Mustafa al-Maraghi terhadap QS. al-Baqarah Ayat 282. Aspek Buya Hamka (Tafsir al-

Azhar) Ahmad Mustafa al-Maraghi (Tafsir al-Maraghi) Persamaan Corak Tafsir Sosial-moral, kontekstual, dengan banyak nasihat dan kritik social Rasional, praktis, sederhana, menekankan aspek hukum Keduanya menafsirkan secara mudah dipahami masyarakat. Fokus utama menekankan nilai moral, etika, dan ibadah dalam bermuamalah menekankan tertib administrasi, hukum, dan keadilan formal. Sama-sama melihat ayat sebagai pedoman keadilan dan keteraturan. Pencatatan utang adalah pencatatan bagian dari ibadah, menjaga kejujuran, dan melatih disiplin Pencatatan sebagai instrumen hukum untuk menghindari sengketa Sama-sama menegaskan pencatatan penting dalam transaksi.

Peran Penulis (Katib), penulis harus adil, amanah, dan tidak berpihak; bagian dari tanggung jawab moral. Penulis harus adil dan jujur; amanahnya terletak pada tulisan yang benar. Sepakat bahwa penulis memegang peranan kunci menjaga keadilan

Peran saksi, saksi memperkuat akad; aturan dua perempuan bukan pelecehan, melainkan perlindungan hukum; dikaitkan dengan realitas Indonesia. Saksi memperkuat akad; dua perempuan ditetapkan karena faktor daya ingat dan minimnya keterlibatan public. Sama-sama menekankan pentingnya saksi sebagai penguat transaksi.

Saksi Perempuan, mengakui kondisi sosial perempuan, tetapi menambahkan bahwa di Indonesia banyak perempuan berperan aktif; aturan tetap bentuk kehati-hatian Menjelaskan praktis: dua perempuan untuk saling mengingatkan karena perempuan kurang terlibat dalam transaksi. Sama-sama melihat ketentuan ini sebagai bentuk kehati-hatian, bukan diskriminasi. Relevansi Modern Mengaitkan dengan praktik hukum dan sosial di Indonesia; menyinggung masalah.

## **Simpulan**

Didalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang didalam al-Qur'an yang menjelaskan aturan rinci tentang transaksi utang-

piutang. Pesan utama dari ayat ini adalah keharusan menjaga keadilan, keteraturan, serta perlindungan terhadap hak setiap pihak yang terlibat dalam akad. Perintah untuk menuliskan utang, menghadirkan saksi yang adil, dan melindungi pihak-pihak yang lemah menegaskan bahwa Islam tidak hanya menggarisbawahi aspek ibadah ritual, tetapi juga menyuguhkan panduan etis dalam hubungan sosial-ekonomi. Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsir al-Maraghi menitikberatkan penafsiran pada dimensi hukum dan administrasi.

Pencatatan utang dipandang sebagai cara efektif untuk menghindari perselisihan dan menjamin kepastian hukum. Penekanannya terletak pada fungsi aturan sebagai sarana menjaga ketertiban komunitas serta menjamin keadilan antara kreditur dan debitur. Sedangkan Buya Hamka didalam tafsir al-Azharnya menjelaskan tentang aspek spiritual dan akhlak dari ayat tersebut. Menurutnya, pencatatan utang bukan hanya sekedar prosedur formal, tetapi juga refleksi dari amanah, kejujuran, dan tanggung jawab seorang Muslim di hadapan Allah. Hamka menggarisbawahi bahwa transaksi utang harus berlandaskan niat yang bersih, rasa saling percaya, dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan kezhaliman.

Kesamaan kedua mufasir terletak pada penegasan bahwa pencatatan dan kesaksian dalam utang-piutang merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak para pihak. Perbedaannya, al-Maraghi lebih menonjolkan pendekatan rasional-yuridis dengan menggarisbawahi fungsi aturan administratif, sementara Hamka menggarisbawahi dimensi etis dan spiritual yang membentuk karakter dan akhlak dalam bermuamalah. Dengan demikian, konsep utang-piutang dalam QS. al-Baqarah: 282 dapat dipahami sebagai panduan komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mengajarkan nilai moral, sosial, dan spiritual. Integrasi kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa Islam menempatkan transaksi keuangan sebagai bagian dari ibadah, yang bertujuan menjaga keadilan sosial, memperkuat kepercayaan, dan menumbuhkan amanah dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maraghi. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd, 1975.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.